



## P E N E T A P A N

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di xxxxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : [xxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com)., sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 29 Juli 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat kediaman di Rumah Jabatan (Rujab) Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Rmb., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat (PENGGUGAT);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya hakim menunjuk Harmoko Lestaluhu, S.H.I,M.H selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I,M.H tertanggal 18 Desember 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun dan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Bombana, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXX.X.X.X/XXX/XXXX tanggal 3 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kab Bombana;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kecamatan Rumbia, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor XXX.X.X.X/XXX/XXXX tertanggal 3 Desember 2024 ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan surat

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin cerai Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990; dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Desember 2024, mediasi berhasil dan Penggugat mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan Tergugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Penggugat apabila Tergugat belum mengajukan jawaban. Dan Tergugatpun tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Syafardin Jumain, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,  
ttd

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

Panitera Sidang,  
Ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafardin Jumain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 183.000,00

(serratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ